



Pedoman Dewan Komisaris tentang
Pelaksanaan Fungsi Nominasi Dan
Remunerasi
PT Maja Bintang Indonesia Tbk
("Perseroan")

Nomor: 0235/MBI/SK/VIII/2024



PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Dasar Hukum Fungsi Nominasi Dan Remunerasi

- 1.1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2014 ("**POJK 34/2014**");
- 1.3. Anggaran Dasar Perseroan;
- 1.4. Peraturan Perseroan.

2. Latar Belakang

Mengacu pada ketentuan POJK 34/2014 dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: 0242/MBI/SK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, maka perlu dibentuk pedoman Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut yang wajib dituangkan dalam suatu pedoman Dewan Komisaris.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

I. Fungsi Nominasi:

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

II. Fungsi Remunerasi:

1. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2. Struktur Remunerasi dapat berupa:
- a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable



3. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

III. Rapat Dewan Komisaris dengan agenda tentang Nominasi dan Remunerasi

- 1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (kali) kali dalam 4 (empat) bulan ("Rapat").
- 2) Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris. Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Komisaris dan salah satu tidak hadir maka rapat tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- 4) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 5) Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.
- 6) Hasil Rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- 7) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 8) Salinan risalah rapat harus didistribusikan secara tertulis kepada semua anggota Dewan Komisaris.

IV. Sistem Pelaporan Kegiatan

- 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi laporan tahunan; dan situs web Emiten atau Perusahaan Publik

V. Penutup

- 1) Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
- 2) Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Nominasi dan Remunerasi dibebankan kepada Perseroan.



- 3) Pedoman ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2024

Dewan Komisaris

Asep Yedi, S.Si
Komisaris Utama

Prof. Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si
Komisaris Independen